

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR :
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.9
AKUNTANSI PIUTANG**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

I. PENDAHULUAN

I.1 Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi piutang yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.
2. Perlakuan akuntansi piutang mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan piutang.

I.2 Ruang Lingkup

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan umum daerah.

II. DEFINISI

4. ***Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:***

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Entitas Akuntansi adalah SKPD dan BUD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Piutang merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang transfer adalah hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.

Piutang BLUD merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional dan non operasional BLUD.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh WALIKOTA untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

III. KLASIFIKASI PIUTANG

5. Neraca menyajikan Piutang sekurang-kurangnya, antara lain:

(a) piutang pajak; dan

(b) piutang bukan pajak meskipun pada praktiknya hak PEMERINTAH DAERAH ini tidak hanya terbatas pada piutang pajak dan bukan pajak, tetapi masih banyak sumber daya ekonomi akibat peristiwa-peristiwa masa lalu.

6. Piutang dipandang dari substansi akuntansi transaksi pendapatan terbagi dalam 2 (dua) golongan besar, yaitu:

(a) Pendapatan dalam pertukaran (*exchange transaction*), sebagai akibat dari entitas menerima barang dan jasa, atau penghapusan/pengurangan utang dengan memberi nilai setara atau hampir setara dengan barang/jasa atau penggunaan aset entitas, misalnya: transaksi jual beli atau pertukaran barang/ jasa dan pemberian jasa-jasa yang telah dilakukan pemerintah, dan transaksi yang terkait dengan penyediaan jasa atas kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu dan peristiwa lintas periode.

(b) Pendapatan dari bukan transaksi pertukaran (*non-exchange transaction*), sebagai akibat penggunaan kekuasaan, misalnya pajak langsung atau pajak tak langsung, bea meterai, denda, sumbangan, dan donasi serta peristiwa lain yang menyebabkan kerugian negara.

7. Piutang terbagi menjadi:

(a) PIUTANG PENDAPATAN

Piutang Pendapatan dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang terjadi, terbagi dalam 4 (empat) kelompok, yaitu:

1) Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/ Pungutan Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai

dengan uang yang timbul antara lain berdasarkan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah maupun peraturan daerah yang berlaku di Pemerintah Daerah antara lain meliputi:

- a) Piutang pajak;
- b) Piutang pendapatan daerah selain pajak antara lain:
 - piutang retribusi;
 - piutang atas bagian laba BUMD;
 - piutang retribusi;
 - piutang lain-lain PAD yang Sah.
- c) Piutang dalam valuta asing

2) Piutang berdasarkan perikatan perjanjian adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul karena terdapat berbagai perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, seperti :

- a) pemberian pinjaman;
- b) transaksi jual beli;
- c) Kemitraan dengan pihak lain;
- d) Pemberian fasilitas/jasa;
- e) Transaksi dibayar dimuka;

Piutang berdasarkan perikatan perjanjian meliputi:

- a) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- b) Piutang Bantuan Keuangan;
- c) Piutang Hibah; dan
- d) Piutang Pendapatan Lainnya.

3) Piutang BLUD

Merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional dan non operasional BLUD.

4) Piutang berdasarkan Transfer antar pemerintahan adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.

Piutang ini dapat timbul sebagai akibat perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer. Jika pada saat tanggal laporan keuangan suatu hak transfer yang seharusnya sudah dibayarkan kepada suatu entitas pelaporan oleh entitas pelaporan yang lain, maka entitas pelaporan tersebut akan mencatat timbulnya hak untuk menagih atau piutang transfer.

Perimbangan keuangan vertikal dan horizontal mengakibatkan adanya transfer antar pemerintahan, berupa :

- a) Transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- b) Transfer dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota,
- c) Transfer antar Pemerintah Kabupaten/Kota.

Jenis piutang berdasarkan transfer antar pemerintah terdiri dari:

- a) Piutang Transfer Pemerintah Pusat antara lain:
 - Piutang Bagi Hasil Pajak;
 - Piutang Bagi Hasil Sumber Daya Alam;

- Piutang Dana Alokasi Umum (DAU);
 - Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK).
- b) Piutang Transfer Pemerintah Pusat Lainnya antara lain:
- Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat;
 - Piutang Dana Penyesuaian;
 - Piutang Dana Insentif Daerah (DID).
- c) Piutang Transfer Pemerintah Daerah antara lain:
- Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan pajak Provinsi;
 - Piutang Pendapatan Dana Hibah; dan
 - Piutang Pendapatan Dana Darurat.
- d) Piutang Kelebihan Transfer

8. Piutang pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

9. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kota Magelang yang timbul dari pungutan atas jenis pajak sesuai dengan Peraturan Pajak Daerah yang berlaku, antara lain:

- (a) pajak hotel;
- (b) pajak restoran;
- (c) pajak hiburan;
- (d) pajak reklame;
- (e) pajak penerangan jalan;
- (f) pajak pengambilan bahan galian golongan c;
- (g) pajak parkir;
- (h) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- (i) Pajak Bumi dan Bangunan;
- (j) Pajak Air Tanah;
- (k) Pajak Sarang Burung Walet;

10. Retribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Jenis retribusi daerah berdasarkan objeknya yang terdiri dari :

- (a) jasa umum;
- (b) jasa usaha;
- (c) perizinan tertentu.

11. Piutang retribusi timbul, apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi;

12. SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

13. Piutang pendapatan asli daerah lainnya timbul karena adanya potensi PAD lainnya, yang terdiri dari:

- (a) hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, seperti bagian laba BUMD
- (b) lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa pmda dan sebagainya.

14. PAD lainnya ini pada umumnya berasal dari hasil perikatan antara pemerintah daerah dengan pihak lain.

15. Piutang yang berasal dari peristiwa pemberian pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Lainnya, perorangan, BUMN/BUMD, perusahaan swasta atau organisasi lainnya.

16. Jenis-jenis pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah Daerah bermacam-macam, antara lain:

- (a) piutang yang timbul dari penerusan pinjaman luar negeri (*Subsidiary Loan Agreement/SLA*);
- (b) piutang yang timbul dari Dana Bergulir.

17. Ketentuan dan persyaratan timbulnya piutang, dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman antara pihak-pihak terkait.

18. Pemberian pinjaman dituangkan dalam anggaran pembiayaan.

19. Piutang yang timbul dari transaksi jual beli, pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik daerah. Pemindahtanganan barang milik daerah dapat dilakukan dengan cara :

- (a) dijual;
- (b) dipertukarkan;
- (c) dihibahkan; atau
- (d) disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah setelah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

20. Timbulnya piutang atau hak untuk menagih pada akhir periode pelaporan, harus didukung dengan bukti yang sah mengenai pemindahtanganan barang milik daerah.

21. Penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran (misalnya kendaraan dinas perorangan), pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi.

22. Timbulnya tagihan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti pelepasan atau bukti lain yang sah yang menyatakan bahwa barang milik daerah tersebut dipindahtangankan secara cicilan/angsuran.

23. Kemitraan merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

(a) Usaha mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah, misalnya tanah atau bangunan yang menganggur (*idle*).

SKPD diperkenankan untuk melakukan kemitraan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan prinsip saling menguntungkan.

(b) Bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa Bangun Serah Kelola (BSK) dan Bangun Kelola Serah (BKS). Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kerja sama harus dituangkan dalam suatu naskah perjanjian.

BSK adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

BKS adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakan (mengoperasikan) dalam jangka waktu yang disepakati (konsesi), untuk kemudian menyerahkan kembali pengoperasiannya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu tersebut.

(c) Pada umumnya selama masa waktu yang disepakati Pemerintah Daerah memperoleh pendapatan berupa bagi hasil dari barang konsesi tersebut berdasarkan kesepakatan dengan persentase dan/atau jumlah tertentu yang disetujui terlebih dahulu dalam perjanjian.

24. *Pemberian Fasilitas/Jasa yang dilakukan oleh satuan kerja pengguna barang atau pengelola barang, pada umumnya bertujuan untuk memanfaatkan barang milik Negara/ daerah dengan cara mengenakan sewa.*

25. Bentuk pemberian fasilitas/jasa oleh Pemerintah Daerah, pada umumnya berupa penyewaan gedung kantor; rumah dinas; dan alat-alat berat milik Pemerintah.

26. Persyaratan sewa menyewa tersebut harus dituangkan dalam naskah perjanjian sewa menyewa, dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas selama masa manfaat.

PIUTANG TRANSFER

27. *Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan secara umum terjadi karena adanya transfer antar pemerintahan, jika pada saat tanggal laporan keuangan suatu hak transfer yang seharusnya sudah dibayarkan kepada suatu entitas pelaporan oleh entitas pelaporan yang lain, maka entitas pelaporan tersebut akan mencatat timbulnya hak untuk menagih atau piutang transfer.*

28. Transfer oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah secara khusus diatur oleh Undang-Undang terdiri dari transfer :

(a) **Dana Bagi Hasil (DBH)**, terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, yang diberikan baik oleh pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah maupun dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

(b) **Dana Alokasi Umum (DAU)**, merupakan dana dengan kepastian penerimaan oleh Pemerintah Daerah paling tinggi, menurut peraturan yang berlaku saat ini tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya 26 % dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

(c) **Dana Alokasi Khusus (DAK)**, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.

Dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dikenal dengan dana perimbangan dan diatur ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah tentang Dana Perimbangan.

29. Setiap tahun anggaran dapat terjadi bentuk transfer lainnya sesuai dengan program pemerintah, seperti Dana Penyeimbang dan Dana Penyesuaian Infrastruktur yang dapat berbeda jenisnya dari tahun ke tahun tergantung kepentingannya.

30. Penyaluran dana penyeimbang dan dana penyesuaian infrastruktur dilaksanakan secara bertahap sepanjang tahun dengan cara penyaluran, yaitu :

(a) Pencairannya bertahap dalam periode/bulan tertentu tanpa persyaratan, dan

(b) Pencairannya bertahap dengan persyaratan tertentu

31. Transfer dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kota, antara lain:

(a) Yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan adalah bagi hasil pajak;

(b) Berupa bantuan keuangan kepada Pemerintah Kota sesuai dengan program dalam APBD-nya.

32. Jenis transfer tersebut di atas selanjutnya akan menjadi jenis piutang transfer yang mungkin timbul.

33. **Piutang Lain-Lain Pendapatan Yang Sah** termasuk Piutang Transfer yang digolongkan dari:

(a) Piutang Pendapatan Hibah;

(b) Piutang Pendapatan Dana Darurat.

(b) PIUTANG LAINNYA

34. Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda. Piutang Lainnya berdasarkan peristiwa yang mendasari dapat dibedakan menjadi:

(a) Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang

menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

(b) Piutang berdasarkan peristiwa lainnya adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena peristiwa lainnya selain empat peristiwa diatas (piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan daerah, piutang berdasarkan perikatan perjanjian, piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan dan piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi).

Piutang berdasarkan peristiwa lainnya antara lain :

- (a) Piutang Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang;
- (b) Piutang Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang kepada entitas lainnya;
- (c) Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
- (d) Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah;
- (e) Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah;
- (f) Piutang Dividen;
- (g) Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah;
- (h) Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum;
- (i) Uang Muka Belanja;
- (j) Beban Dibayar Dimuka;
- (k) Uang Muka Yang Harus Dipertanggungjawabkan.

35. Tagihan ganti rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.

36. Tuntutan ganti rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

37. Tuntutan perbendaharaan dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/Daerah.

38. Tuntutan perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan/Institusi lain yang berwenang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

IV. PENGAKUAN PIUTANG

39. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

40. Piutang dapat diakui ketika:

- (a) Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- (b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- (c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

41. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- (a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- (b) Jumlah piutang dapat diukur;
- (c) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- (d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

42. **Piutang BLUD diakui** dengan kriteria:

- (a) Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggungjawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut; atau
- (b) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- (c) Telah diterbitkan surat penagihan

PENGAKUAN PIUTANG PENDAPATAN

43. Khusus **pengakuan piutang pendapatan pajak** :

- (a) menganut sistem *self assessment* bahwa setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;
- (b) pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh WP ke instansi terkait;
- (c) setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib melunasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (d) pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak sebagai dasar penagihan pajak;
- (e) Besarnya piutang pajak ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea masuk (SPKPBM).

44. Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian, maka :

- (a) pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang;
- (b) penetapan perhitungan taksiran pendapatan harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.
- (c) Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada KPKNL oleh suatu instansi/satuan kerja, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada satuan kerja yang bersangkutan dengan pengertian tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut.

PENGAKUAN PIUTANG PERIKATAN

45. **Piutang yang berasal dari peristiwa pemberian pinjaman**

- (a) Piutang diakui pada saat timbulnya piutang yang dituangkan dalam dokumen perikatan.

(b) Penerimaan kas daerah atas pelunasan tagihan pokok dari pemberian pinjaman tersebut tidak termasuk dalam bentuk pendapatan, melainkan sebagai pengembalian aset yang telah diberikan sebelumnya yang dikelompokkan sebagai penerimaan pembiayaan di LRA dan sekaligus mengurangi piutang di neraca.

(c) Penerimaan angsuran pokok pinjaman di rekening kas daerah akan mengurangi pinjaman.

(d) Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai denda, bunga, biaya komitmen, maka setiap akhir tahun harus diakui adanya piutang atas bunga, denda dan biaya komitmen yang harus dikenakan untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

(e) Piutang yang timbul dari tagihan atas pemberian pinjaman harus diklasifikasikan berdasarkan periode jatuh temponya sehingga dapat dibedakan yang harus diklasifikasikan pada aset lancar maupun yang diklasifikasikan pada aset non lancar.

(f) Tagihan pemberian pinjaman yang belum dilunasi sampai dengan akhir tahun anggaran dan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya dikelompokkan sebagai aset lancar.

46. Piutang yang timbul dari transaksi jual beli

(a) Tagihan atas penjualan barang secara cicilan/angsuran tersebut, pada setiap akhir periode akuntansi harus dilakukan reklasifikasi dalam dua kelompok yaitu:

- 1) Jumlah yang jatuh tempo pada satu periode akuntansi berikutnya dan diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan;
- 2) Jumlah yang akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi berikutnya dan diakui sebagai tagihan penjualan angsuran pada aset lainnya.

47. Piutang yang timbul dari Kemitraan

(a) Pendapatan dari kemitraan berdasarkan kesepakatan dengan persentase dan atau jumlah tertentu yang disetujui terlebih dahulu dalam perjanjian yang mencantumkan adanya hak tagih Pemerintah Daerah.

(b) Piutang atas kemitraan timbul apabila terdapat hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang sampai dengan berakhirnya periode pelaporan belum dilunasi oleh mitra kerjasamanya dan piutang ini dicatat sebagai aset di neraca pemerintah.

48. Piutang yang timbul dari Pemberian Fasilitas/Jasa

(a) Berdasarkan naskah perjanjian sewa menyewa, apabila ada hak tagih atas suatu pemberian fasilitas/jasa pada setiap akhir periode akuntansi, maka hak tersebut dicatat sebagai piutang di neraca.

49. Transaksi Dibayar Dimuka

(a) Berdasarkan naskah perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, yaitu penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana Pemerintah Daerah harus melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan, maka selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan dapat diakui sebagai hak menagih dengan akun Biaya Dibayar Dimuka.

PENGAKUAN PIUTANG TRANSFER

50. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)

- (a) Transfer DBH berdasarkan realisasi penerimaan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
- (b) Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer.
- (c) Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Piutang DBH diakui pada saat diterimanya dokumen keputusan dari Pemerintah Pusat mengenai kekurangan pembayaran penerimaan DBH yang menjadi hak daerah, yaitu selisih antara alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan yang telah ditetapkan dengan hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran. Jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah.

51. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)

- (a) Besarnya rincian alokasi DAU untuk masing-masing Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran berdasarkan Peraturan Presiden tentang DAU Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- (b) Pencairan alokasi DAU adalah setiap 1/12 (satu per dua belas) setiap bulan dari total alokasi DAU Pemerintah Daerah menurut Peraturan Presiden dimaksud.
- (c) Pada akhir tahun anggaran apabila masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, maka:
 - 1) jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - 2) syarat apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

52. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)

- (a) Transfer DAK menggunakan pola bertahap sesuai dengan tingkat pelaksanaan belanja kegiatan.
- (b) Klaim pembayaran Pemerintah Daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka pada saat itu Pemerintah Daerah dapat mengakui timbulnya hak untuk menagih (piutang DAK) kepada Pemerintah Pusat.
- (c) Jumlah piutang yang diakui oleh Pemda adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

53. Piutang Transfer Lainnya

- (a) Pengakuan piutang untuk penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan

seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima.

(b) Pengakuan piutang untuk pencairan dana yang memerlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

54. Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dari Provinsi

(a) Tata cara transfer dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kota dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan pendapatan yang akan dibagihhasilkan.

(b) Secara umum pengakuan piutang jenis ini sama dengan pengakuan dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat.

(c) Piutang bagi hasil dari Pemerintah Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.

(d) Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian pemerintah kota umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran.

(e) Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer.

(f) Piutang jenis ini diakui pada saat diterimanya dokumen keputusan dari Pemerintah Provinsi mengenai kekurangan pembayaran penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang menjadi hak daerah, yaitu selisih antara alokasi definitif yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah dengan hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran. Jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi Pemda yang bersangkutan.

55. Piutang Transfer Antar Daerah

(a) Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah.

(b) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

(c) Piutang transfer ini diakui pada saat diterimanya dokumen keputusan dari Pemerintah Daerah Lainnya mengenai kekurangan pembayaran penerimaan transfer yang menjadi hak daerah penerima, yaitu selisih antara jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima dan belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan. Jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima yang bersangkutan.

56. Piutang Kelebihan Transfer

(a) Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

(b) Kelebihan transfer disebabkan karena :

- 1) kesalahan administrative, misalnya transfer DAU ke rekening milik Pemda A, ditransfer ke rekening Pemda B, sehingga terjadi perbedaan jumlah yang menjadi hak masing-masing pemda. Misalnya Pemda A

menerima lebih dan Pemda B menerima kurang. Pemda B yang menerima kurang, akan mengajukan klaim atas kekurangan transfer tersebut;

2) terjadi karena ketentuan/peraturan yang ada. Misalnya transfer DAK yang lebih besar dari realisasi yang dibelanjakan oleh Pemerintah Daerah dan harus dikembalikan ke Pemerintah Pusat;

apabila jumlah tersebut dapat diketahui sebelum laporan keuangan diterbitkan, maka jumlah kelebihan tersebut akan menjadi hak tagih (piutang) Pemerintah Pusat.

3) Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer;

Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

4) Diketahui setelah transfer dilakukan, contoh kelebihan transfer DAU sehubungan dengan adanya klaim oleh Pemerintah Daerah;

5) Diketahui dari hasil pemeriksaan oleh auditor dan sebagai temuan auditor;

6) Diketahui dari sebab lainnya, misalnya hasil verifikasi pada saat laporan keuangan disusun atau sesudah laporan keuangan diterbitkan.

57. Secara garis besar, pengakuan untuk Piutang Transfer diatur sebagai berikut:

a. Piutang transfer diperhitungkan dan dibukukan pada saat transfer antar pemerintahan baik transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah ataupun dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, antara jumlah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan (Menteri Keuangan/Gubernur) dengan jumlah yang ditransfer ke Kas Daerah tidak sama, misalnya: Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Provinsi;

b. Pemerintah Daerah mengakui Piutang transfer *apabila* Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya juga mengakui adanya hutang transfer;

c. Pemerintah Daerah bisa mengakui Piutang transfer setiap bulannya dengan pertimbangan kewajaran dalam penyajian dan pengungkapan di laporan keuangan;

58. Lain-Lain Pendapatan yang Sah diakui bila memenuhi kriteria sebagai berikut:

(a) Piutang Pendapatan Hibah, apabila jumlah yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah (NPH) masih ada yang belum dibayarkan sampai akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang;

(b) Piutang Pendapatan Dana Darurat, apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan, tetapi masih ada hak Pemerintah Daerah belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah.

PENGAKUAN PIUTANG LAINNYA

59. Piutang akibat timbulnya hak tagih berkaitan dengan TP/TGR dapat diakui bila telah memenuhi kriteria:

(a) Adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM)/Dokumen yang dipersamakan yang telah ditandatangani, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR telah dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan); atau

(b) Telah diterbitkan SK Pembebanan/Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)/Surat Penagihan/Dokumen yang dipersamakan kepada pihak yang dikenakan TP/TGR;

SK Pembebanan/SKP2KS/SKTM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian daerah tersebut.

(c) Diakui setelah adanya surat ketetapan oleh instansi yang berwenang, selama proses pengadilan hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

60. Piutang yang didasarkan peristiwa lainnya seperti:

(a) Pengakuan Uang Muka Belanja/Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan dan Beban Dibayar Dimuka, maka transaksi ini akan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran Uang Muka Belanja/Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan dan Beban Dibayar Dimuka;

(b) Pengakuan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang pada Entitas Lainnya, dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan pada saat pelaporan per tanggal Neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapannya.

V. PENGUKURAN PIUTANG

61. Piutang dinilai sebesar kewajiban bayar pihak yang berutang (nilai nominal dari SKP yang belum dilunasi).

62. Piutang BLUD dicatat sebesar nilai nominal dari Surat Kesepakatan/Surat Ketetapan/Surat Tagihan yang belum dilunasi.

PENGUKURAN PIUTANG PENDAPATAN

63. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan, artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

64. Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen yang menyatakan ketetapan/tagihan pajak, seperti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

65. Piutang Pajak dapat berkurang atau bertambah apabila ada pelunasan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan, karena adanya Keputusan Keberatan, Keputusan Pembatalan, Keputusan Banding atau Keputusan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

66. Piutang Retribusi dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan/Surat Tagihan, seperti Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau Surat Tagihan Retribusi Daerah.

67. Piutang Retribusi dapat berkurang atau bertambah apabila ada pelunasan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, dan pembatalan, karena adanya Keputusan Keberatan, Keputusan Pembatalan, Keputusan Pembebasan atau Keputusan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

68. Piutang pendapatan yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan dengan metode *official assessment* dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan:

- (a) Dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Kurang Bayar yang diterbitkan;
- (b) Dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
- (c) Dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak.

69. Piutang pendapatan yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan dengan metode *self assessment* dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk di dalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala.

70. Piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri, dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

71. Piutang pendapatan yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan dalam valuta asing diukur sebagai piutang di neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

PENGUKURAN PIUTANG PERIKATAN

72. Piutang yang berasal dari peristiwa pemberian pinjaman

(a) Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

(b) Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

73. Piutang yang timbul dari transaksi jual beli

(a) Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

(b) Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

74. Piutang yang timbul dari Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

75. Piutang yang timbul dari Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

76. Piutang Transaksi Dibayar Dimuka

Piutang dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah, dikurangi dengan uang muka yang telah dibayar Pemerintah Daerah.

PENGUKURAN PIUTANG TRANSFER

77. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sumber Daya Alam disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

78. **Piutang** Dana Alokasi Umum (DAU) dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;

79. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

80. Piutang Transfer Lainnya dicatat sebesar sisa yang belum ditransfer dengan persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya.

81. Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi dicatat sebesar jumlah alokasi definitif sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun.

82. Piutang Transfer Antar Daerah dicatat sebesar hasil realisasi pendapatan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

83. Piutang Kelebihan Transfer dicatat sebesar kelebihan transfer dari yang seharusnya diterima Pemerintah Daerah berdasarkan sebab terjadinya kesalahan transfer (kesalahan administratif atau ketentuan/peraturan yang ada), dan berdasarkan arah transfer.

84. Lain-Lain Pendapatan yang Sah:

(a) Piutang Pendapatan Hibah dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer pendapatan Hibah berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH);

(b) Piutang Pendapatan Dana Darurat dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer pendapatan Dana Darurat dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

PENGUKURAN PIUTANG LAINNYA

85. Pengukuran piutang TGR/TP berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- (a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- (b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

86. Pengukuran piutang berdasarkan peristiwa lainnya dicatat sesuai dengan nilai nominal piutang yang belum dibayar atau sesuai dengan nilai rupiah pada bukti-bukti yang belum disahkan/dipertanggungjawabkan.

VI. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PIUTANG

87. Piutang di Neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu nilai nominal dikurangi penyisihan Piutang Tak Tertagih.

88. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dihitung berdasarkan klasifikasi umur piutang (*aging schedule*) sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Akuntansi Penghapustagihan Piutang.

89. Penyisihan piutang Tak Tertagih disajikan sebagai unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan dan tidak menghapus kewajiban bayar yang ada. Rincian mengenai piutang dan pembentukan penyisihan piutang tak tertagih diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

90. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Untuk penghapusan piutang diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

91. Piutang daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

92. Piutang yang sudah dihapusbukukan tetap dicatat secara ekstrakomptabel.

PENYAJIAN PIUTANG PENDAPATAN

93. Pencatatan akuntansi piutang yang diperlukan untuk membukukan piutang yang muncul berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan adalah dengan mendebet piutang dan mengkredit pendapatan.

94. Penyajian piutang di neraca yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan adalah sebesar tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib pajak pada periode berjalan tahun berikutnya sehingga tidak ada piutang jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya, yaitu sebesar pengukuran piutang.

95. Piutang yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar.

96. Penyajian dan pengungkapan piutang di catatan atas laporan keuangan dilakukan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang dapat berupa :

- (a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;

- (b) rincian jenis-jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- (c) penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di Kementerian Negara/Lembaga/Pemda atau sudah diserahkan penagihannya kepada KPKNL;
- (d) Jaminan atau sita jaminan jika ada.

97. Penyisihan piutang Tak Tertagih disajikan sebagai unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan dan tidak menghapus kewajiban bayar yang ada. Rincian mengenai piutang dan pembentukan penyisihan piutang tak tertagih diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

PENYAJIAN PIUTANG PERIKATAN

98. Setelah dilakukan identifikasi atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih mengenai jenis, pengakuan, dan pengukurannya, tahapan selanjutnya dilakukan pencatatan.

99. Pencatatan yang diperlukan untuk membukukan piutang yang muncul berdasarkan perikatan adalah sebagai berikut

(a) Tagihan yang timbul atas penjualan yang ditetapkan dalam kontrak yaitu:

- 1) tagihan yang timbul atas kemitraan yang ditetapkan dalam kontrak, dikelompokkan sebagai aset lancar jika tagihan yang lebih dari 12 bulan tidak dapat diukur secara jelas.
- 2) menganut prinsip kehati-hatian, pendapatan yang tidak terukur tidak dapat diakui sebagai tagihan.

(b) Kontrak kemitraan yang mencapai 30 tahun atau lebih dan telah mencantumkan secara jelas hak Pemerintah Daerah yang besarnya tetap per tahun atau yang variabel per tahun, harus diperhitungkan berdasarkan persentase tertentu dari *total gross revenue* atau laba bersih setelah pajak.

- 1) sepanjang sudah diketahui jumlah yang terukur dan dapat diyakini, maka perlu dibuat jurnal untuk membukukannya.
- 2) Jumlah yang belum dapat diukur secara jelas, cukup diungkapkan di catatan atas laporan keuangan.

(c) Pencatatan secara umum dapat dilakukan dengan cara :

- 1) berdasarkan kontrak pemberian pinjaman jangka panjang dengan mendebit tagihan penjualan angsuran dan mengkredit ekuitas.
- 2) berdasarkan penjualan dengan mendebit bagian lancar tagihan penjualan angsuran dan mengkredit ekuitas dana lancar-cadangan piutang
- 3) berdasarkan kemitraan dengan mendebit tagihan bagi hasil kemitraan dan mengkredit ekuitas.
- 4) berdasarkan pemberian fasilitas/jasa sewa dengan mendebit piutang sewa dan mengkredit ekuitas.

100. Penyajian piutang dan tagihan yang berasal dari pemberian pinjaman, jual beli, kemitraan dan pemberian fasilitas/jasa disajikan dalam neraca sebagai aset lancar atau aset lainnya sesuai dengan tanggal jatuh temponya.

101. Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- (a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran seluruh jenis piutang;
- (b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- (c) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di kementerian negara/lembaga atau sudah diserahkan penagihannya kepada KPKNL.

PENYAJIAN PIUTANG TRANSFER

102. Penyajian piutang yang berasal dari transfer merupakan tagihan yang harus diselesaikan oleh entitas pemberi pada periode berjalan tahun berikutnya sehingga tidak ada piutang jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya.

103. Penyajiannya di neraca adalah sebagai aset lancar kewajiban jangka pendek.

104. Penyisihan piutang Tak Tertagih disajikan sebagai unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan dan tidak menghapus kewajiban bayar yang ada. Rincian mengenai piutang dan pembentukan penyisihan piutang tak tertagih diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

105. Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang transfer harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dapat berupa :

- (a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- (b) Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur; dan
- (c) Penjelasan atas penyelesaian piutang.

106. Secara spesifik pengungkapan secara khusus diperlukan antara lain:

(a) Piutang transfer

- 1) tranfer diperlakukan sebagai pendapatan bagi yang menerima. Jika pendapatan itu sudah menjadi hak tetapi hingga akhir periode laporan keuangan belum diterima, maka akan dicatat sebagai piutang lancar.
- 2) penyajian dimaksud diungkapkan/dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) mengenai rincian dari masing-masing jenis piutang dan nilainya serta dasar pengakuan timbulnya piutang, dan apabila ada bagian dari piutang transfer yang telah melebihi dari satu periode akuntansi tetapi belum dilunasi.

(b) Piutang kelebihan transfer

Ada kemungkinan Pemerintah melakukan kesalahan dalam melaksanakan pembayaran transfer, dan oleh karena itu apabila ada perbedaan karena kelebihan transfer, piutang yang timbul karena kelebihan transfer tersebut dalam neraca dikelompokkan dalam pos piutang lainnya.

PENYAJIAN PIUTANG LAINNYA

107. Akuntansi piutang TGR/TP secara umum adalah dengan mendebet tagihan TGR/TP dan mengkredit ekuitas.

108. Penyajian piutang TGR/TP dalam neraca adalah dikelompokkan dalam Aset Lancar - bagian lancar tagihan TGR dan Aset Lainnya-tagihan TGR.

109. Pengungkapan informasi di CALK mengenai akun piutang TGR/TP dapat berupa:

- (a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran tagihan TGR;
- (b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- (c) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di lembaga/Pemerintah Daerah atau telah diserahkan penagihannya ke KPKNL;
- (d) Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan;
- (e) Hal terdapat barang/uang yang disita oleh negara/daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan.

VII. AKUNTANSI PENGHAPUSAN PIUTANG

AKUNTANSI PENGHAPUS TAGIHAN PIUTANG

DEFINISI

1. Penghapusan tagihan piutang merupakan kegiatan yang membutuhkan keputusan yang sensitif dan penuh dengan konsekuensi ekonomik karena kemungkinan hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

3. Kualitas Piutang adalah hampiran berdasarkan atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.

4. Debitor adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan perjanjian atau sebab apapun.

UMUM

5. Penghapusan tagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

6. Kegagalan upaya penagihan oleh satuan kerja/SKPD yang berpiutang maka satuan kerja/SKPD yang bersangkutan tidak diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu penagihan dilimpahkan kepada KPKNL.

7. Pelaksanaan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih wajib dilakukan berdasarkan prinsip Kehati-hatian, yaitu:

- (a) Penilaian Kualitas Piutang;

Penilaian kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

- 1) Jatuh tempo piutang; dan
 - 2) Upaya penagihan
- (b) Pertimbangan pemantauan dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

PENGAKUAN PENYISIHAN PIUTANG

8. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan pada periode yang sama dengan timbulnya piutang untuk menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

9. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.

10. Kolektibilitas piutang harus dipertimbangkan sebagai suatu *loss contingency*, dan metode penyisihan sebagai hal yang memungkinkan untuk menjaga aset dari kemungkinan kerugian yang dapat diperhitungkan secara rasional.

11. Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode.

(a) metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang tersaji di neraca.

(b) penyisihan piutang tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan.

12. Pemilihan dasar penyisihan didasarkan pada hasil analisis atas data, pengalaman historis, kebijakan dan upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah dalam menetapkan dan menagih piutang.

13. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang :

a. penghapusan piutang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

b. nilai penyisihan piutang tak tertagih selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, minimal dalam CaLK selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. penyisihan piutang diatur dalam Kebijakan yang dalam hal ini jumlah yang disisihkan sebagai piutang tak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan yang nilai piutang mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

14. Kelengkapan informasi, jumlah piutang asal (nominal), jumlah penyisihan dan dasar penyisihannya dijelaskan dalam CaLK.

15. Kolektibilitas piutang terdiri dari :

(a) Piutang Lancar yaitu piutang dengan kualitas lancar;

(b) Piutang Non Lancar yaitu piutang dengan kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, atau kualitas macet.

PENGUKURAN PENYISIHAN PIUTANG

16. Penentuan besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih harus berdasarkan suatu kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam surat keputusan.

(a) penetapan kebijakan akuntansi penyisihan piutang didasarkan pada umur piutang dan dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

(b) jenis piutang yang bervariasi dan kemungkinan tidak tertagih juga bervariasi, sangat tergantung pada karakteristik piutang yang bersangkutan maka diperlukan pengalaman dan sikap kehati-hatian dalam menetapkan besarnya penyisihan piutang.

17. (a) *Penyisihan piutang pajak daerah dan retribusi diperhitungkan berdasarkan klasifikasi umur piutang (aging scedule) sebagai berikut:*

- 1) Piutang dengan umur 0 bulan sampai dengan 12 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 10%.***
- 2) Piutang dengan umur lebih dari 12 bulan sampai dengan 36 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 50%.***
- 3) Piutang dengan umur lebih dari 36 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 100%.***

(b) Penyisihan piutang selain pajak daerah dan retribusi diperhitungkan berdasarkan klasifikasi umur piutang (aging scedule) sebagai berikut:

- 1) Piutang dengan umur 0 bulan sampai dengan 12 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 10%.***
- 2) Piutang dengan umur lebih dari 12 bulan sampai dengan 24 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 25%.***
- 3) Piutang dengan umur lebih dari 24 bulan sampai dengan 36 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 35%.***
- 4) Piutang dengan umur lebih dari 36 bulan sampai dengan 48 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 50%.***
- 5) Piutang dengan umur lebih dari 48 bulan sampai dengan 60 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 75%.***
- 6) Piutang dengan umur lebih dari 60 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 100%.***

(c) Klasifikasi umur piutang (aging scedule) dihitung setelah tanggal jatuh tempo

18. Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi dan Piutang Daerah selain Pajak daerah dan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

(a) Kualitas Lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

(b) Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan; (Surat Tagihan pertama diterbitkan setelah nilai penyisihan piutang sebesar 10%)

(c) Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan;

(Surat Tagihan kedua diterbitkan setelah nilai penyisihan piutang sebesar 50%)

(d) Kualitas Macet apabila:

1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan;

Surat Tagihan ketiga diterbitkan setelah nilai penyisihan piutang sebesar 100%

2) Terjadi keadaan *force majeure* sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3) Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.

19. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak Daerah dilakukan dengan ketentuan:

(a) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- 1) Umur piutang sampai dengan 12 bulan; dan/atau
- 2) Apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan; dan/atau
- 3) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- 4) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
- 5) Wajib pajak likuid; dan/atau
- 6) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

(b) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- 1) Umur piutang lebih dari 12 bulan sampai dengan 36 bulan; dan/atau
- 2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan (Surat Tagihan pertama diterbitkan setelah nilai penyisihan piutang sebesar 10%); dan/atau
- 3) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- 4) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- 5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

(c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

- 1) Umur piutang lebih dari 36 bulan; dan/atau
- 2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan (Surat Tagihan kedua diterbitkan setelah nilai penyisihan piutang sebesar 50%);
- 3) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
- 4) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
- 5) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(d) Kualitas Macet apabila:

- 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan (Surat Tagihan ketiga diterbitkan setelah nilai penyisihan piutang sebesar 100%); dan/atau
- 2) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya atau tidak ditemukan; dan/atau
- 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- 4) Terjadi keadaan *force majeure* sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

PENCATATAN PENYISIHAN PIUTANG

20. Pencatatan Penyisihan Piutang

- (a) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*) bukan sebagai beban belanja.
- (b) Jurnal penyesuaian secara umum mendebet ekuitas dan mengkredit penyisihan piutang tidak tertagih (sebagai pengurang dari akun piutang/*contra account*).

21. Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan

PENGUNGKAPAN PENYISIHAN PIUTANG

22. Penyisihan piutang yang diungkapkan di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- (a) penyisihan piutang disajikan di neraca.
- (b) informasi mengenai akun piutang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, berupa :
 - 1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
 - 2) rincian per jenis saldonya menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - 3) penjelasan atas penyelesaian piutang, masih ada di kementerian negara/lembaga atau sudah diserahkan pengurusannya kepada KPKNL.

PEMBERHENTIAN PENGAKUAN PIUTANG

23. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

24. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud.

25. Penghentian pengakuan piutang pajak dan retribusi didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi, sesuai dengan Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dan Retribusi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

26. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu :

(a) penghapustagihan (*write-off*), berkaitan dengan perdata

(b) penghapusbukuan (*write down*) berkaitan dengan akuntansi untuk piutang yang harus diperlakukan secara terpisah.

27. Neraca menggambarkan substansi ekonomik piutang tak tertagih dengan pengakuan kreditur akan substansi ketidakmampuan debitur untuk membayar, ditambah/dilengkapi substansi hukum subyek/debitur misalnya pailit, sakit berkepanjangan, hilang, meninggal dunia tanpa pewaris atau penanggung renteng utang.

28. Neraca sebagai pernyataan tertulis sah bagi publik tentang kewajiban keuangan yang dinyatakan oleh entitas penerbit Laporan Keuangan, maka apabila ada masyarakat/publik tidak tercantum dalam daftar piutang yang merupakan lampiran Laporan Keuangan atau tidak ada keterangan rinci pada Catatan atas Laporan Keuangan, padahal mereka mempunyai utang, maka mereka merasa dibebaskan dari kewajiban membayar.

29. Laporan *off balance sheet* tentang piutang yang dihapusbukukan yang secara yuridis-formil belum dihapus dan/atau belum diberitahukan kepada pihak berutang maka masih harus terus ditagih secara intensif.

PENGHAPUSBUKUAN PIUTANG (*WRITE DOWN*)

UMUM

30. Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya dan merupakan kebijakan intern manajemen.

31. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, serta kemungkinan berdampak pada besaran pendapatan (*revenue*) pada Laporan Realisasi Anggaran.

32. Penghapusbukuan piutang tidak otomatis menghapus hak tagih yuridis-formil.

33. upaya penagihan tetap dilakukan walaupun Pemerintah Daerah sebagai kreditur sudah putus asa dan menghapus buku.

34. dapat diawali/diiringi dengan pengumuman yuridis-formil tentang suatu pembebasan piutang kepada pihak tertentu, sebagian atau seluruhnya, yang disertai alasan dan latar belakang keputusan.

35. piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara *ekstrakomptabel* yang berarti pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.

36. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan dijelaskan dasar pertimbangan penghapusbukuan dan jumlahnya.

37. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang.

(a) keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

(b) penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang.

KRITERIA PENGHAPUSBUKUAN PIUTANG

38. Secara umum, kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

(a) penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.

1) memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

2) memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.

3) mengurangi beban administrasi/akuntansi dalam mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.

(b) perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca Pemerintah Daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.

(c) penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan/atau hapus buku (*write off*).

39. Pengambil keputusan dalam penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), yaitu berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan.

40. Penghapusbukuan hanya dapat dilakukan untuk Piutang **kualitas macet**. Prosedur penghapusbukuan piutang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

PENYAJIAN PENGHAPUSBUKUAN PIUTANG

41. Keputusan penghapusbukuan piutang sebagai dokumen sumber untuk menghapus piutang dari pembukuan dengan membuat memo penyesuaian.

42. Jurnal untuk mencatat penghapusbukuan piutang secara umum adalah mendebet ekuitas dan penyisihan piutang tidak tertagih serta mengkredit piutang.

43. SKPD tetap harus tetap mencatat jumlah piutang secara *ekstrakomptabel*.

PENGUNGKAPAN PENGHAPUSBUKUAN PIUTANG

44. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif.

45. Informasi yang perlu diungkapkan, antara lain adalah :

- (a) jenis piutang;
- (b) nama debitur;
- (c) nilai piutang;
- (d) nomor & tanggal keputusan penghapusan piutang; dan
- (e) penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG (WRITE OFF)

UMUM

46. Prosedur hapus tagih piutang daerah harus dirancang sebagai prosedur yang taat hukum, selaras dengan semangat pembangunan perbendaharaan yang sehat, diaplikasikan dengan penuh ketelitian, berbasis *Good Corporate Governance* (GCG), dengan dokumen penghapusan yang formal, transparan & akuntabel, dan harus berdampak positif bagi Pemerintah Daerah.

47. Penghapustagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang.

- (a) substansi hukum penghapustagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbukan).
- (b) aset adalah hak, maka hapusnya hak tagih berarti menghapus hak/piutang dari neraca.
- (c) apabila Pemerintah Daerah menerbitkan suatu keputusan penghapusan atau pembebasan bayar bagi debitur, tetapi tidak melakukan hapus-buku piutang, berarti akan menyajikan neraca yang lebih saji (*overstated*), sehingga informasi yang disajikan tidak andal.

PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG

48. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

49. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (a) Apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka satuan kerja yang bersangkutan tidak diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (b) Terhadap piutang PNBPN yang tidak dapat ditagih oleh instansi/SKPD, penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL dan instansi/satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL.
- (c) Setelah mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan.
- (d) Batasan kewenangan menghapus piutang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KRITERIA PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG

50. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara dan untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya : kredit UKM yang tidak mampu membayar.

51. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.

52. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.

53. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya, penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit.

54. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya : kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.

55. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industry (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.

56. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

(a) penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk *esktrakomptabel* dengan beberapa sebab, misalnya: kesalahan administrasi,

(b) kondisi debitur menunjukkan gejala mulai mencicil dengan teratur atau dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomptabel*.

PENERIMAAN TUNAI ATAS PIUTANG YANG TELAH DIHAPUSBUKUKAN

57. Piutang yang telah dihapusbukukan ada kemungkinan diterima pembayarannya karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang.

58. Piutang yang telah dihapusbuku dan diterima pembayaran/pelunasannya kemudian hari, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

59. Jurnal untuk membukukan penerimaan piutang pajak/PNBP yang telah dihapusbukukan secara umum adalah dengan mendebet kas dan mengkredit pendapatan pajak/PNBP.

60. Penerimaan piutang yang telah dihapusbuku berasal dari piutang yang timbul dari pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga dibukukan sebagai penerimaan pembiayaan.

61. Jurnal untuk membukukan penerimaan piutang dari pinjaman PFK yang telah dihapusbukukan secara umum adalah dengan mendebet kas dan mengkredit penerimaan pembiayaan.

62. Sebagai konsekwensinya:

(a) Ada jurnal untuk menghidupkan kembali pinjaman/investasi secara umum, yaitu dengan mendebet investasi jangka panjang non permanen dan mengkredit ekuitas.

(b) Ada jurnal sebagai koreksi atas pinjaman/investasinya yang sudah dihapusbukukan yang secara umum dengan mendebet ekuitas dan mengkredit investasi jangka panjang non permanen.

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO